



**PUTUSAN**

**Nomor: 1732 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SRI SURYANI BINTI ZAKARIA HAFAD;  
Tempat Lahir : Moyo Utara;  
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/23 Juni 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Raberas RT. 01, RW. 06, Kelurahan  
Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten  
Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Pegawai PD. BPR NTB Sumbawa;  
Terdakwa tidak ditahan:  
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa SRI SURYANI BINTI ZAKARIA HAFAD, pada hari dan jam yang tidak dapat diingat lagi, pada tanggal 6 Oktober 2006 sampai dengan 6 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor PD. BPR NTB Sumbawa Cabang Lopok (PD. BPR LKP Lopok) Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari diangkatnya Terdakwa sebagai pegawai bank PD. BPR LKP Plampang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor: 961 Tahun 1996 tanggal 5 Desember 1996 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala/Petugas Lumbung Kredit Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa dengan jabatan sebagai petugas pembukuan, kemudian tahun 1998 Terdakwa pindah tugas dari PD. BPR LKP Plampang ke PD. BPR LKP Lopok dengan jabatan sebagai Kabag Pembukuan, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR.02/DIR/SK/2005 tanggal 15 Januari 2005 tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di lingkungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok dimana Terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Pembukuan dimutasi menduduki jabatan sebagai Kabag Kredit, kemudian berdasarkan Surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok Nomor: 001/DIR/SK/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. BPR LKP Lopok, Terdakwa kembali dimutasi dari jabatan sebagai Kabag Kredit menduduki jabatan baru sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) pada PD. BPR LKP Lopok sampai dengan bulan Desember 2009, dimana saat itu terjadi peleburan usaha (konsolidasi) terhadap PD. BPR LKP yang ada di Kabupaten Sumbawa menjadi PD. BPR NTB Sumbawa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 November 2009, dimana dalam Keputusan tersebut diantaranya terdapat PD. BPR LKP Lopok berubah nama menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR.02/DIR/SK/2005 tanggal 15 Januari 2005 tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di lingkungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok dimana Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kabag Kredit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Mengeluarkan kredit, dan
2. Melakukan penagihan terhadap nasabah kredit,

akan tetapi selaku Kabag Kredit di PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok yaitu Terdakwa tidak mencatat seluruhnya dan tidak menyetorkan seluruh uang setoran nasabah ke kasir PD. BPR LKP Lopok/ PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok sehingga tidak tercatat di Kartu Debitur dan kartu Rekening sebagaimana jumlah uang yang telah disetorkan nasabah, dimana perbuatan Terdakwa menyebabkan

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2006 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga terbit warkat deposito rekening Nomor: 461/DP/2006 atas nama SURATIN JN, akan tetapi dalam buku register deposito dan buku kas harian Terdakwa hanya mencatatnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja;
- b. Terdakwa pada tanggal 6 November 2006 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga terbit warkat deposito rekening Nomor: 468/DP/2006 atas nama DIYANTI TENTI LESTARI, akan tetapi dalam buku register deposito Terdakwa hanya mencatatnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja dan tercatat di buku kas harian transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2006 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga terbit warkat deposito rekening Nomor: 469/DP/2006 atas nama WIWIT NURATIH, akan tetapi dalam buku register deposito Terdakwa hanya mencatatnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja;
- d. Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2007 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga terbit warkat deposito rekening Nomor: 495/DP/2007 atas nama EKO PRASETYO, akan tetapi dalam buku register deposito Terdakwa hanya mencatatnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja;
- e. Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2007 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga terbit warkat deposito rekening Nomor: 450/DP/2007 atas nama saksi SURATIN, akan tetapi oleh Terdakwa uang deposito tersebut tidak dicatat dalam buku register deposito pada PD. BPR LKP Lopok;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2008 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana tabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga terbit buku tabungan sukses rekening Nomor: 2202 atas nama saksi SURATIN JN, dan pada buku tabungan sukses tersebut tercantum paraf Terdakwa dan stempel dinas PD. BPR LKP Lopok, akan tetapi oleh Terdakwa uang tabungan saksi SURATIN JN yang diterima Terdakwa tidak disetorkan pada Bank dan tidak tercatat pada Kartu Rekening Bank pada PD. BPR LKP Lopok, dimana setiap transaksi tabungan harus dicatat dalam Kartu Rekening Bank;
- g. Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2009 kembali menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana tabungan sukses sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada buku tabungan sukses tersebut tercantum paraf Terdakwa dan stempel dinas PD. BPR LKP Lopok, akan tetapi oleh Terdakwa uang tabungan saksi SURATIN JN yang diterima Terdakwa tidak disetorkan pada Bank dan tidak tercatat pada Kartu Rekening Bank pada PD. BPR LKP Lopok, dimana setiap transaksi tabungan harus dicatat dalam Kartu Rekening Bank pada PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencatatan pada buku register deposito dan pada buku kas harian serta tidak menyetorkan seluruh uang milik saksi SURATIN JN selaku nasabah pada PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok untuk dana Deposito yang diterima Terdakwa secara bertahap hingga berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam buku register Deposito yang ada pada PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok, dimana hal tersebut baru diketahui oleh saksi SURATIN JN pada saat saksi SURATIN JN akan mencairkan deposito miliknya pada PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok ternyata dana tersebut tidak bisa dicairkan karena sebagian besar dananya tidak tercatat pada PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok, begitu juga uang yang tersimpan dalam buku tabungan sukses Nomor rekening: 2202 atas nama SURATIN JN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak bisa dicairkan

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak pernah dilaporkan sehingga tidak tercatat pada Kartu Rekening yang merupakan dokumen Bank;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SRI SURYANI BINTI ZAKARIA HAFAD, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari diangkatnya Terdakwa sebagai pegawai Bank PD. BPR LKP Plampang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor: 961 Tahun 1996 tanggal 5 Desember 1996 tentang Pengangkatan Kepala/Petugas Lumbung Kredit Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa dengan jabatan sebagai petugas pembukuan, kemudian tahun 1998 Terdakwa pindah tugas dari PD. BPR LKP Plampang ke PD. BPR LKP Lopok dengan jabatan sebagai Kabag Pembukuan, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR.02/DIR/SK/2005 tanggal 15 Januari 2005 tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di lingkungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok dimana Terdakwa yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Pembukuan dimutasi menduduki jabatan sebagai Kabag Kredit, kemudian berdasarkan Surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok Nomor: 001/DIR/SK/2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD.BPR LKP Lopok, Terdakwa kembali dimutasi dari jabatan sebagai Kabag Kredit menduduki jabatan baru sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) pada PD. BPR LKP Lopok sampai dengan bulan Desember 2009, dimana saat itu terjadi peleburan usaha (konsolidasi) terhadap PD. BPR LKP yang ada di Kabupaten Sumbawa

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PD. BPR NTB Sumbawa berdasarkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 November 2009, dimana dalam Keputusan tersebut diantaranya terdapat PD. BPR LKP Lopok berubah nama menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR.02/DIR/SK/2005 tanggal 15 Januari 2005 tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di lingkungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok dimana Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kabag Kredit yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Mengeluarkan kredit, dan
2. Melakukan penagihan terhadap nasabah kredit,

akan tetapi selaku Kabag Kredit di PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok yaitu Terdakwa tidak mencatat seluruhnya dan tidak menyetorkan seluruh uang setoran nasabah ke kasir PD. BPR LKP Lopok/ PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok sehingga tidak tercatat di Kartu Debitur dan kartu Rekening sebagaimana jumlah uang yang telah disetorkan nasabah, dimana perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara berlanjut dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2006 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga terbit warkat deposito rekening Nomor: 461/DP/2006 atas nama SURATIN JN, akan tetapi dalam buku register deposito dan buku kas harian Terdakwa hanya mencatatnya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja;
- b. Terdakwa pada tanggal 6 November 2006 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga terbit warkat deposito rekening Nomor: 468/DP/2006 atas nama DIYANTI TENTI LESTARI, akan tetapi dalam buku register deposito Terdakwa hanya mencatatnya sebesar

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja dan tercatat di buku kas harian transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2006 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga terbit warkat deposito rekening Nomor: 469/DP/2006 atas nama WIWIT NURATIH, akan tetapi dalam buku register deposito Terdakwa hanya mencatatnya sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saja;
  - d. Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2007 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga terbit warkat deposito rekening Nomor: 495/DP/2007 atas nama EKO PRASETYO, akan tetapi dalam buku register deposito Terdakwa hanya mencatatnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja;
  - e. Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2007 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga terbit warkat deposito rekening Nomor: 450/DP/2007 atas nama saksi SURATIN, akan tetapi oleh Terdakwa uang deposito tersebut tidak dicatat dalam buku register deposito pada PD. BPR LKP Lopok;
  - f. Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2008 telah menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana tabungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga terbit buku tabungan sukses rekening Nomor: 2202 atas nama saksi SURATIN JN, dan pada buku tabungan sukses tersebut tercantum paraf Terdakwa dan stempel dinas PD. BPR LKP Lopok, akan tetapi oleh Terdakwa uang tabungan saksi SURATIN JN yang diterima Terdakwa tidak disetorkan pada Bank dan tidak tercatat pada Kartu Rekening Bank pada PD. BPR LKP Lopok, dimana setiap transaksi tabungan harus dicatat dalam Kartu Rekening Bank;
  - g. Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2009 kembali menerima uang dari saksi SURATIN JN untuk dana tabungan sukses sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada buku tabungan sukses tersebut tercantum paraf Terdakwa dan stempel dinas PD. BPR LKP Lopok, akan tetapi oleh Terdakwa uang tabungan saksi SURATIN JN yang diterima Terdakwa tidak disetorkan pada Bank dan

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat pada Kartu Rekening Bank pada PD. BPR LKP Lopok, dimana setiap transaksi tabungan harus dicatat dalam Kartu Rekening Bank pada PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencatatan pada buku register deposito dan pada buku kas harian serta tidak menyetorkan seluruh uang milik saksi SURATIN JN selaku nasabah pada PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok untuk dana Deposito yang diterima Terdakwa secara bertahap hingga berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam buku register Deposito yang ada pada PD. BPR LKP Lopok / PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok, dimana hal tersebut baru diketahui oleh saksi SURATIN JN pada saat saksi SURATIN JN akan mencairkan deposito miliknya pada PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok ternyata dana tersebut tidak bisa dicairkan karena sebagian besar dananya tidak tercatat pada PD. BPR LKP Lopok/PD. BPR NTB Sumbawa Kantor Cabang Lopok, begitu juga uang yang tersimpan dalam buku tabungan sukses Nomor rekening: 2202 atas nama SURATIN JN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak bisa dicairkan karena tidak pernah dilaporkan sehingga tidak tercatat pada Kartu Rekening yang merupakan dokumen Bank;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 18 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI SURYANI BINTI ZAKARIA HAFAD terbukti bersalah secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbankan yang dilakukan secara berlanjut" sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Membayar Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 461/DP/2006 an. SURATIN JN alamat RT 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 450 an. SURATIN JN alamat Kelurahan Umasima Gang Mangga II Nominatif Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2007;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 468/DP/2006 an. DIAYANTI TENTI LESTARI alamat RT 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
  - 1(satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 469/DP/2006 an.WIWIT NURATIH alamat RT. 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Desember 2006;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 495/DP/2007 an. EKO PRASITYO alamat RT. 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
  - 1 (satu) lembar Kartu Rekening warna kuning Nomor: 2202 an. SURATIN JN alamat Sumbawa;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Sukses PD. BPR LKP Lape Lopok Rekening Nomor: 2202 an. SURATIN;
  - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 19 November 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 29 November 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 461/DP/2006 an. SURATIN JN alamat RT 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (perorangan) jenis rekening Deposito an. SURATIN JN tanggal 9 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. SURATIN JN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SURATIN JN;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 462/DP/2006 an. SURATIN JN alamat RT 00/011 Kelurahan Brangbiji Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. SRIATI (atau penerima kuasa) SURATIN tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. SRIATI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SRIATI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 463/DP/2006 an. SUTRISNO alamat RT 002/011 Kelurahan Brangbiji Nominatif Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Peorangan) jenis rekening Deposito an. SUTRISNO atau penerima kuasa SURATIN tanggal 9 Oktober 2006;

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. SUTRISNO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SUTRISNO;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 465/DP/2006 an. MUHAMMAD NUR 001/001 alamat Kelurahan Umasima Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. MUHAMMAD NUR tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. MUHAMMAD NUR sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MHD NUR.
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 464/DP/2006 an. M. JAZULI alamat RT 001/011 Mama Nominatif Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. M. JAZULI atau penerima kuasa SURATIN tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. M. JAZULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. M. JAZULI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 468/DP/2006 an. DIAYANTI TENTI LESTARI alamat RT 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. DIAYANTI TENTI LESTARI atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. DIAYANTI TENTI LESTARI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 469/DP/2006 an. WIWIT NURATIH alamat RT 01/003 Kelurahan Umasima Nominatif

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal November 2006;

- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. WIWIT NURATIH atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. DIAYANTI TENTI LESTARI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. WIWIT NURATIH;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 470/DP/2006 an. MOH. ALI alamat RT 003/001 Kelurahan Samapuin Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. MOH. ALI atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. MOH. ALI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MOH.ALI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. No.472/DP/2006 an.HERMAYANTI alamat RT 001/011 Kelurahan Brangbiji Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. HERMAYANTI atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. HERMAYANTI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an.HERMAYANTI.
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 473/DP/2006 an.NURMA alamat RT 001/002 Kel. Lempeh Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. NURMA atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. NURMA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 474/DP/2006 an. MASNI KARMA AR alamat RT 002/008 Kerato Lape Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Peorangan) jenis rekening Deposito an. MASNI KURNIA AR atau penerima kuasa WIWIT NURATIH tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. MASNI KURNIA AR sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MASNI KARMA AR;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 475/DP/2006 an. ENDANG KURNIATI HIDAYAH alamat RT. 004/008 Kelurahan Brangbiji Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006.
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. ENDANG KURNIATI HIDAYAH atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. ENDANG KURNIATI HIDAYAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ENDANG KURNIATI HIDAYAH;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. No.476/DP/2006 an. ABDURRACHMAN alamat RT 001/002 Kelurahan Lempeh Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito ABDURRACHMAN atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. ABDURRACHMAN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ABDURRACHMAN;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 475/DP/2006 an. FITRAH TINA LR alamat RT 001/001 Kelurahan Seketeng Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006.
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. FITRAH TINA LR atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. FITRAH TINA LR sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. FITRAH TINA LR.
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 478/DP/2006 an. FARID alamat RT 002/006 Kelurahan Langam Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. FARID atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. FARID sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. No.479/DP/2006 an. ALIMUDDIN alamat RT 002/006 Kelurahan Pnam Raya Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. ALIMUDDIN atau penerima kuasa NURMA tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. ALIMUDDIN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ALIMUDDIN;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 480/DP/2006 an. SUNARYO alamat RT 001/011 Kelurahan Brangbiji Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. SUNARYO atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. SUNARYO sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SUNARYO;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 481/DP/2006 an. NURAINI alamat RT 00/006 Kecamatan Alas Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. NURAINI atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. NURAINI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tgl 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda Penduduk an. NURAINI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. No. 495/DP/2007 an. EKO PRASETYO alamat Uma Sima Sumbawa Besar Nominatif Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (perorangan) jenis rekening Deposito EKO PRASETYO atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. EKO PRASETYO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. EKO PRASITYO;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 497/DP/2007 an. RINA RIYANI alamat RT 004/004 Kelurahan Brangbara Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. RINA RIYANI atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. RINA YANI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. RINA RIYANI;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 498/DP/2007 an. ASMA alamat RT 003/007 Kebuyit Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. ASMA atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. ASMA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ASMA;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 499/DP/2007 an. SUROSO alamat RT 004/004 Kelurahan Brangbara Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. SUROSO atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. SUROSO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SUROSO;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 501/DP/2007 an. KUTYONO alamat RT 003/007 Dusun Kebuyit Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. KUTYONO atau penerima kuasa ASMA tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. KUTYONO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. KUTYONO;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek Nomor: 502/DP/2007 an. MUSTAKIM alamat RT 002/002 Desa Berora Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Spesimen tanda tangan nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. MUSTAKIM atau penerima kuasa ASMA tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) MUSTAKIM sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MUSTAKIM;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 4503/DP/2007 an. WAHIDA IMASMIATI alamat RT. 001/004 Kelurahan Brangbara Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. WAHIDA IMASMIATI atau penerima kuasa INDRO LUKITO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. WAHIDA IMASMIATI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. WAHIDA IMASMIATI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 504/DP/2007 an. PATILA alamat RT 002/002 Dsn Berora Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (perorangan) jenis rekening Deposito an. PATILA atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. PATILA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. PATILA;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 505/DP/2007 an. RINA RIYANI alamat RT 001/004 Dusun Penam Raya Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. MASNA atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. MASNA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MASNA;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 506/DP/2007 an. M. AMIN IDRIS alamat RT. 001/004 Penam Raya Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. M. AMIN IDRIS atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. M.AMIN IDRIS sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. M. AMIN IDRIS.
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 515/DP/2007 an.WAHYUDIN alamat RT 001/001 Langam Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. WAHYUDIN atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 13 April 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. WAHYUDIN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an.WAHYUDIN.
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 516/DP/2007 an. NURHAYATI alamat RT 001/001 Langam Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito NURHAYATI atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. NURHAYATI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an.NURHAYATI.

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 517/DP/2007 an.BATARI alamat RT 002/004 Dete Atas Nominatif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. BATARI atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. BATARI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. BATARI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 518/DP/2007 an. TINA PRIHATIN alamat RT 005/001 Samapuin Nominatif Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (perorangan) jenis rekening Deposito an. TINA PRIHATIN atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. TINA PRIHATIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. TINA PRIHATIN;
- 1 (satu) buah Buku Nominatif Tabungan Sukses Februari Tahun 2008 PD. BPR LKP LOPOK Kecamatan Lopok;
- 1 (satu) buah Buku Nominatif Tabungan Sukses Januari Tahun 2009 PD. BPR LKP LOPOK Kecamatan Lopok;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan sudah terima dari SURATIN JN Nomor: TAB/SPU/ WD : 460 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran deposito tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Sip Penarikan atas nama nasabah M. ALI Nomor rekening: 470 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah WIWIT NURATIH Nomor rekening: 469 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Sip Penarikan atas nama nasabah SUNARYO Nomor rekening: 480 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah DIAYANTI TENTI LESTARI Nomor rekening: 468 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah FARID Nomor rekening: 478 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah M. AMIN IDRIS Nomor rekening: 506 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah WAHYUDIN Nomor rekening: 515 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah BATARI Nomor rekening: 517 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah NURHAYATI No. rekening 516 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah ABDUR RAHMAN Nomor rekening: 476 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah MASNI KARMA Nomor rekening: 474 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah INDRO LUKITO Nomor rekening: 501 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah KAMARIAH Nomor rekening: 451 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah ALIMUDDIN Nomor rekening: 401 000479 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah FITRA TINA Nomor rekening: 475 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 09 Maret 2010;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah ENDANG KURNIATIH Nomor rekening: 475 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah NURANI Nomor rekening: 481 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 1 April 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah MUSTAKIM Nomor rekening: - sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 April 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah NURMA Nomor rekening: 473 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 April 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah RINA RYANI Nomor rekening: 497 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah ASMA Nomor rekening: 499 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah SUROSO Nomor rekening: 500 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah WAHID Nomor rekening: 503 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah MASNAH Nomor rekening: 505 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah PATILA Nomor rekening: 505 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 April 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah KUTIONO Nomor rekening: 501 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2010;
- 2 (dua) lembar Rekening Deposito PD. BPR LKP Lopok Tahun 2006;
- 2 (dua) lembar Rekening Deposito PD. BPR LKP Lopok Tahun 2007;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Rekening Deposito Pihak ketiga PD. BPR LKP Lopok Tahun 2008;
- 3 (tiga) lembar Rekening Deposito Pihak ketiga PD. BPR LKP Lopok Tahun 2009;
- 1 (satu) buah Buku Register Deposito PD.BPR LKP Lopok periode 2003 s/d 2009;
- 1 (satu) buah Buku Kas Harian PD.BPR LKP Lopok periode 15 September 2006 sampai dengan 30 Oktober 2006;
- 1 (satu) buah Buku Kas Harian PD. BPR LKP Lopok periode 31 Oktober 2006 sampai dengan 5 Desember 2006;
- 1 (satu) buah Buku Kas Harian PD. BPR LKP Lopok periode 25 Januari 2008 sampai dengan 27 Februari 2008;
- 1 (satu) buah Buku Kas Harian PD. BPR LKP Lopok periode 5 Januari 2009 sampai dengan 31 Januari 2009;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor: 961 Tahun 1996 Tentang Pengangkatan Kepala/Petugas Lumbung Kredit Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa beserta lampirannya;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR.021 DIR/SK/2005 Tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok beserta lampirannya;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok Nomor: 01/DIR/SKI 2008 Tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. PD. BPR LKP Lopok beserta lampirannya;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok Nomor: 004/DIR/SKI 2009 Tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. PD. BPR LKP Lopok beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada saksi IKHWAN, SP

5. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 170/PID.B/2012/PN.SBB tanggal 29 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SRI SURYANI BINTI ZAKARIA HAFAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perbankan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 461/DP/2006 an. SURATIN JN alamat RT 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 450 an. SURATIN JN alamat Kelurahan Umasima Gang Mangga II Nominatif Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Agustus 2007;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 468/DP/2006 an. DIAYANTI TENTI LESTARI alamat RT 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
  - 1(satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 469/DP/2006 an. WIWIT NURATIH alamat RT. 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 Desember 2006;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 495/DP/2007 an. EKO PRASITYO alamat RT. 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
  - 1 (satu) lembar Kartu Rekening warna kuning Nomor: 2202 an. SURATIN JN alamat Sumbawa;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Sukses PD. BPR LKP Lape Lopok Rekening Nomor: 2202 an. SURATIN;
  - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 21 Oktober 2008 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 4 November 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 19 November 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 29 November 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran Dibayar kepada SURATIN JN Nomor: Tab. 2202 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 461/DP/2006 an.SURATIN JN alamat RT 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (perorangan) jenis rekening Deposito an. SURATIN JN tanggal 9 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an.SURATIN JN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SURATIN JN;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 462/DP/2006 an. SURATIN JN alamat RT 00/011 Kelurahan Brangbiji Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. SRIATI (atau penerima kuasa) SURATIN tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. SRIATI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SRIATI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 463/DP/2006 an. SUTRISNO alamat RT 002/011 Kelurahan Brangbiji Nominatif Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Peorangan) jenis rekening Deposito an. SUTRISNO atau penerima kuasa SURATIN tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. SUTRISNO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SUTRISNO;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 465/DP/2006 an. MUHAMMAD NUR 001/001 alamat Kelurahan Umasima Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. MUHAMMAD NUR tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. MUHAMMAD NUR sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MHD NUR.
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 464/DP/2006 an. M. JAZULI alamat RT 001/011 Mama Nominatif Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. M. JAZULI atau penerima kuasa SURATIN tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. M. JAZULI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. M. JAZULI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 468/DP/2006 an. DIAYANTI TENTI LESTARI alamat RT 001/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. DIAYANTI TENTI LESTARI atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. DIAYANTI TENTI LESTARI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 469/DP/2006 an.WIWIT NURATIH alamat RT 01/003 Kelurahan Umasima Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. WIWIT NURATIH atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. DIAYANTI TENTI LESTARI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. WIWIT NURATIH;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 470/DP/2006 an. MOH. ALI alamat RT 003/001 Kelurahan Samapuin Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. MOH. ALI atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. MOH. ALI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MOH. ALI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. No.472/DP/2006 an.HERMAYANTI alamat RT 001/011 Kelurahan Brangbiji Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. HERMAYANTI atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. HERMAYANTI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an.HERMAYANTI.

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 473/DP/2006 an. NURMA alamat RT 001/002 Kel. Lempeh Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. NURMA atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. NURMA sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 474/DP/2006 an. MASNI KARMA AR alamat RT 002/008 Kerato Lape Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. MASNI KURNIA AR atau penerima kuasa WIWIT NURATIH tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. MASNI KURNIA AR sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MASNI KARMA AR;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 475/DP/2006 an. ENDANG KURNIATI HIDAYAH alamat RT. 004/008 Kelurahan Brangbiji Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006.
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. ENDANG KURNIATI HIDAYAH atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. ENDANG KURNIATI HIDAYAH sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ENDANG KURNIATI HIDAYAH;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 476/DP/2006 an. ABDURRACHMAN alamat RT 001/002 Kelurahan Lempeh Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito ABDURRACHMAN atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. ABDURRACHMAN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ABDURRACHMAN;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 475/DP/2006 an. FITRAH TINA LR alamat RT 001/001 Kelurahan Seketeng Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006.
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. FITRAH TINA LR atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. FITRAH TINA LR sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. FITRAH TINA LR.
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 478/DP/2006 an. FARID alamat RT 002/006 Kelurahan Langam Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. FARID atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. FARID sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 479/DP/2006 an. ALIMUDDIN alamat RT 002/006 Kelurahan Pnam Raya Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. ALIMUDDIN atau penerima kuasa NURMA tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. ALIMUDDIN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ALIMUDDIN;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 480/DP/2006 an.SUNARYO alamat RT 001/011 Kelurahan Brangbiji Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. SUNARYO atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. SUNARYO sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SUNARYO;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 481/DP/2006 an. NURAINI alamat RT 00/006 Kecamatan Alas Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. NURAINI atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. NURAINI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tgl 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda Penduduk an. NURAINI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 495/DP/2007 an. EKO PRASETYO alamat Uma Sima Sumbawa Besar Nominatif Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (perorangan) jenis rekening Deposito EKO PRASETYO atau penerima kuasa SURATIN JN tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. EKO PRASETYO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 November 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. EKO PRASITYO;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 497/DP/2007 an. RINA RIYANI alamat RT 004/004 Kelurahan Brangbara Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. RINA RIYANI atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. RINA YANI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. RINA RIYANI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 498/DP/2007 an. ASMA alamat RT 003/007 Kebuyit Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. ASMA atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. ASMA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. ASMA;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 499/DP/2007 an. SUROSO alamat RT 004/004 Kelurahan Brangbara Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. SUROSO atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. SUROSO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. SUROSO;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 501/DP/2007 an. KUTYONO alamat RT 003/007 Dusun Kebuyit Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. KUTYONO atau penerima kuasa ASMA tanggal 7 Februari 2007;

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. KUTYONO sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. KUTYONO;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek Nomor: 502/DP/2007 an. MUSTAKIM alamat RT 002/002 Desa Berora Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen tanda tangan nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. MUSTAKIM atau penerima kuasa ASMA tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) MUSTAKIM sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MUSTAKIM;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 4503/DP/2007 an. WAHIDA IMASMIATI alamat RT. 001/004 Kelurahan Brangbara Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Peorangan) jenis rekening Deposito an. WAHIDA IMASMIATI atau penerima kuasa INDRO LUKITO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. WAHIDA IMASMIATI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. WAHIDA IMASMIATI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 504/DP/2007 an. PATILA alamat RT 002/002 Dsn Berora Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (perorangan) jenis rekening Deposito an. PATILA atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. PATILA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. PATILA;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 505/DP/2007 an. RINA RIYANI alamat RT 001/004 Dusun Penam Raya Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. MASNA atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. MASNA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. MASNA;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 506/DP/2007 an. M. AMIN IDRIS alamat RT. 001/004 Penam Raya Nominatif Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. M. AMIN IDRIS atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. M.AMIN IDRIS sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. M. AMIN IDRIS.
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 515/DP/2007 an.WAHYUDIN alamat RT 001/001 Langam Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. WAHYUDIN atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 13 April 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. WAHYUDIN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an.WAHYUDIN.
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 516/DP/2007 an. NURHAYATI alamat RT 001/001 Langam Nominatif Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito NURHAYATI atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. NURHAYATI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an.NURHAYATI.
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 517/DP/2007 an.BATARI alamat RT 002/004 Dete Atas Nominatif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (Perorangan) jenis rekening Deposito an. BATARI atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. BATARI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. BATARI;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Rek. Nomor: 518/DP/2007 an. TINA PRIHATIN alamat RT 005/001 Samapuin Nominatif Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Spesimen Tanda Tangan Nasabah (perorangan) jenis rekening Deposito an. TINA PRIHATIN atau penerima kuasa EKO PRASEYO tanggal 7 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan dan Deposito an. TINA PRIHATIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Februari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk an. TINA PRIHATIN;
- 1 (satu) buah Buku Nominatif Tabungan Sukses Februari Tahun 2008 PD. BPR LKP LOPOK Kecamatan Lopok;
- 1 (satu) buah Buku Nominatif Tabungan Sukses Januari Tahun 2009 PD. BPR LKP LOPOK Kecamatan Lopok;
- 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan sudah terima dari SURATIN JN Nomor: TAB/SPU/ WD : 460 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran deposito tanggal 9 Oktober 2006;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah M. ALI Nomor rekening: 470 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah WIWIT NURATIH Nomor rekening: 469 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah SUNARYO Nomor rekening: 480 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah DIAYANTI TENTI LESTARI Nomor rekening: 468 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah FARID Nomor rekening: 478 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah M. AMIN IDRIS Nomor rekening: 506 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah WAHYUDIN Nomor rekening: 515 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah BATARI Nomor rekening: 517 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah NURHAYATI Nomor rekening: 516 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah ABDUR RAHMAN Nomor rekening: 476 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah MASNI KARMA Nomor rekening: 474 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah INDRO LUKITO Nomor rekening: 501 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2010;

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah KAMARIAH Nomor rekening: 451 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah ALIMUDDIN Nomor rekening: 401 000479 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah FITRA TINA Nomor rekening: 475 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 09 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah ENDANG KURNIATIH Nomor rekening: 475 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah NURANI Nomor rekening: 481 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 1 April 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah MUSTAKIM Nomor rekening: - sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 April 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah NURMA Nomor rekening: 473 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 7 April 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah RINA RYANI Nomor rekening: 497 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah ASMA Nomor rekening: 499 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah SUROSO Nomor rekening: 500 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah WAHID Nomor rekening: 503 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah MASNAH Nomor rekening: 505 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Maret 2010;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah PATILA Nomor rekening: 505 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 April 2010;
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan atas nama nasabah KUTIONO Nomor rekening: 501 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2010;
- 2 (dua) lembar Rekening Deposito PD.BPR LKP Lopok Tahun 2006;
- 2 (dua) lembar Rekening Deposito PD.BPR LKP Lopok Tahun 2007;
- 3 (tiga) lembar Rekening Deposito Pihak ketiga PD. BPR LKP Lopok Tahun 2008;
- 3 (tiga) lembar Rekening Deposito Pihak ketiga PD. BPR LKP Lopok Tahun 2009;
- 1 (satu) buah Buku Register Deposito PD. BPR LKP Lopok periode 2003 s/d 2009;
- 1 (satu) buah Buku Kas Harian PD. BPR LKP Lopok periode 15 September 2006 sampai dengan 30 Oktober 2006;
- 1 (satu) buah Buku Kas Harian PD. BPR LKP Lopok periode 31 Oktober 2006 sampai dengan 5 Desember 2006;
- 1 (satu) buah Buku Kas Harian PD. BPR LKP Lopok periode 25 Januari 2008 sampai dengan 27 Februari 2008;
- 1 (satu) buah Buku Kas Harian PD. BPR LKP Lopok periode 5 Januari 2009 sampai dengan 31 Januari 2009;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor: 961 Tahun 1996 Tentang Pengangkatan Kepala/Petugas Lumbung Kredit Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa beserta lampirannya;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR.021 DIR/SK/2005 Tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PD. Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok beserta lampirannya;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok Nomor: 01/DIR/SKI 2008 Tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD. PD. BPR LKP Lopok beserta lampirannya;
- Foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan Lopok

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 004/DIR/SKI 2009 Tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PD.

PD. BPR LKP Lopok beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada saksi IKHWAN, SP.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 54/PID/2013/PT.

MTR tanggal 24 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 170/PID.B/2012/PN.SBB tanggal 29 November 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 170/Akta Pid.B/2012/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2013, Terdakwa SRI SURYANI BINTI ZAKARIA HAFAD mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2013 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 26 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 26 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru dan khilaf memberikan Pertimbangan yang hanya menguatkan pertimbangan Pengadilan Negeri

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar, karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan tentang adanya kesepakatan yang bersifat keperdataan antara Sri Suryani binti Zakaria Hafad dengan Ibu Suratin JN seperti yang tertuang dalam Pasal 1313 dari KUHPerdara bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, maka dengan adanya pengikatan itu atau adanya kesepakatan antara Sri Suryani binti Zakaria Hafad dengan Ibu Suratin JN maka perbuatan tersebut adalah terbukti perbuatan perdata. Dengan demikian bukankah yang utama kita buktikan dalam hukum pidana adalah bukti materialnya, maka jika Pengadilan Tinggi Mataram memberikan pertimbangan yang tidak keliru atau khilaf maka keputusannya akan lain dengan mendahulukan kebenaran yang terjadi bukan semata-mata berdasarkan kepada keinginan untuk menjebloskan orang ke tahanan, sementara fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata karena jika demikian adanya maka sangat sulit masyarakat yang kurang mampu mencari keadilan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah keliru dalam memberikan keputusan dalam masalah yang menimpa Terdakwa, karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak memaknai hakikat dari suatu kesepakatan dalam kesepakatan tersebut antara Sri Suryani binti Zakaria Hafad mengakui mempunyai sisa tanggungan hutang dalam bentuk deposito atas nama Ibu Surati JN dan keduanya mengikatkan diri dengan memberi jaminan penyelesaian berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 33 di Desa Samapuin dengan luas 6.100 M2 dan Ibu Suratin JN telah menerima jaminan dimaksud, maka hal yang demikian akan menjadi murni menjadi masalah keperdataan dan tidak lagi mencerminkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum, maka kami Penasehat Hukum Sri Suryani binti Zakaria Hafad mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar masalah ini diselesaikan melalui Pengadilan Perdata. Karena kami yakin keadilan itu masih ada dan tentunya harapan masyarakat pencari keadilan masih terdapat di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bahwa begitu pula kami Penasehat hukum dari Sri Suryanti Binti Zakaria Hafad kurang sependapat dengan Pengadilan Tinggi Mataram yang hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya telah keliru dan khilaf memberikan pertimbangan sehingga keputusan yang diberikan adalah keliru juga adanya;

4. Bahwa begitu pula saya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi Mataram yang hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang senyatanya telah keliru memberikan pertimbangan sehingga Keputusan yang diberikan adalah salah, sehingga bila hal ini dibiarkan maka hukum yang kita harapkan tidak mungkin dapat ditegakkan. Sehingga Pengadilan Tinggi Mataram keliru atau khilaf memberikan pertimbangan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang dari Pertimbangannya sudah keliru sehingga Putusannya menjadi keliru pula yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Putusan yang keliru pula;
5. Bahwa kami Penasehat Hukum dari Sri Suryani binti Zakaria Hafad berpendapat karena masalah ini sudah murni masalah keperdataan atau causalitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Ibu Suratin JN adalah merupakan suatu hubungan keperdataan sehingga akan menjadi kewenangan Hakim Perdata untuk memutus sengketa antara Terdakwa dengan Ibu Suratin JN;
6. Bahwa menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa untuk perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtvervolging*) dan tentang biaya perkara itu sendiri haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun sudah tepat dan benar, karena berdasar alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa selaku staf bagian kredit pada PD. BPR LKP Lopok Sumbawa telah menerima dana dari saksi Suratin JN secara bertahap namun ternyata uang yang diserahkan Suratin JN tersebut hanya sebagian yang didepositokan oleh Terdakwa, sedang yang lain (sebagian besar) digunakan oleh Terdakwa untuk bisnis Terdakwa dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa alasan kasasi perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam ranah hukum pidana melainkan masuk dalam ranah/masalah hukum perdata tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat alasan/penjelasan dalam memori kasasi bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan perdata;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yaitu Terdakwa dengan sengaja membuat atau, menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan yaitu Terdakwa dengan sengaja menerima dana nasabah Suratin JN, ada sebagian yang dilaporkan dan dicatat dalam buku register deposito dan ada sebagian yang tidak dicatat dalam buku register deposito;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh saksi Ihwan, saksi Nyoman Wiyadnyana sebagai tim Satuan Pengawas Intern (SPI) telah melakukan pemeriksaan dan penelusuran data dan keterangan para pihak terkait, menyimpulkan bahwa nasabah Suratin JN telah menempatkan dana di PD BPR LKP Lopok berupa deposito melalui Terdakwa sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta) sejak tahun 2006 s/d 2007 dengan mendapatkan bukti 5 (lima) warkat deposito masing-masing atas nama Suratin JN warkat deposito rekening No. 461/DP/2006 tertanggal 9 Oktober 2006, warkat deposito rekening No. 450/DP/2006 tertanggal 4 Agustus 2006, atas nama Diyanti Tenti Lestari warkat deposito rekening No. 468/DP/2006 tertanggal 6 November 2006, atas nama Wiwit Nuratih warkat deposito rekening No. 469/DP/2006 tertanggal 6 Desember 2006, atas nama Eko Prasetyo warkat deposito rekening No. 495/DP/2007 tertanggal & Februari 2007. Warkat deposito tersebut hanya bisa dicairkan oleh pemilik sebanyak Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta) Hal ini disebabkan karena dana deposito tersebut tidak tercatat secara keseluruhan ke dalam sistem pembukuan di PD BPR LKP Lopok. Disamping itu, Suratin juga telah, menempatkan dananya melalui Terdakwa dalam bentuk tabungan sebesar

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun tidak tercatat pada pembukuan di PD BPR LKP Lopok;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan praktek pencatatan laporan keuangan yang tidak sebenarnya, ada perbedaan antara data nasabah dengan pembukuan bank termasuk buku register;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan kesalahan yaitu dana yang disetorkan oleh saksi Suratin JN dilakukan pemecahan dengan jumlah yang kecil dengan menggunakan nama orang lain atau dengan menggunakan foto copy nama nasabah peminjam yang sudah lunas maupun yang sedang berjalan, Terdakwa juga telah melakukan pemalsuan tanda tangan pada surat permohonan pembukuan rekening deposito, tanda tangan pada specimen tanda tangan nasabah maupun aplikasi rekening deposito dengan tujuan untuk menghindari kena pajak karena saksi Suratin ingin mendapatkan bunga yang lebih besar dan pemecahan tersebut atas persetujuan pimpinan bank;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pemilik warkas deposito tidak dapat mencairkan uangnya secara keseluruhan;
- Bahwa untuk meyakinkan bahwa seluruh dana tersebut telah disertakan PD. BPR LKP Lopok, Terdakwa memberikan warkas deposito dan buku tabungan dan membayar bunga deposito sebesar Rp4.000.000,00 setiap bulannya;
- Perbuatan *a quo* Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan perdata, melainkan perbuatan yang sifatnya melawan hukum pidana yaitu melanggar Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SRI SURYANI BINTI ZAKARIA HAFAD** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/  
**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**,  
Ttd/  
**Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**,

Panitera Pengganti.  
Ttd/  
**Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**,

Ketua Majelis  
Ttd/  
**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1732 K/PID.SUS/2014